



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pertanian di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Kabupaten Temanggung memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Agroekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di Daerah dalam bidang Pertanian.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
13. Komoditas Prioritas adalah komoditas pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta berwawasan lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
21. Kawasan Agribisnis Pertanian yang selanjutnya disingkat KAP adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis Produk Pertanian dan perkebunan mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
22. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik adalah budidaya Pertanian sesuai standar operasional prosedur yang spesifik lokasi, komoditas, dan sasaran pasarnya.
23. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Sertifikasi NKV adalah sertifikasi sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
24. Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian yang selanjutnya disingkat FATIP adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha di bidang Pertanian yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk.
25. Manajemen Rantai Pasok adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerja sama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk informasi, pelayanan, dan dana dari pemasok ke pengguna akhir.
26. Pengelolaan Pasca Panen yang Baik adalah semua praktik atau cara pada tahapan produksi yang mencakup prosedur, fasilitas dan bangunan, personil, proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, yang dapat mencegah makanan terkontaminasi atau terkontaminasi cemaran.
27. Logo Organik Indonesia adalah Lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
28. Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan adalah produk yang dihasilkan melalui praktik pertanian yang mengutamakan keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
29. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.

30. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
31. Potensi Pertanian Lokal adalah potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, Perkebunan dan/atau peternakan dan hortikultura.

Pasal 2

Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan sektor Pertanian agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. mendukung perekonomian Daerah khususnya untuk meningkatkan pendapatan para Petani dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya sistem;
- d. pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
- e. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
- f. meningkatkan produksi dan konsumsi produk, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penetapan komoditas prioritas Pertanian;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. peran serta, hak dan kewajiban masyarakat;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. sinergitas dan kerja sama;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian di Daerah.
- (2) Komoditas prioritas pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun kebijakan dan strategi pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi lain terkait.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan KAP;
 - b. penerapan Norma Budidaya Pertanian yang baik;
 - c. pengelolaan Pasca panen yang baik;
 - d. pengembangan sistem Pertanian Organik;
 - e. penataan Manajemen Rantai Pasok;
 - f. pengembangan Kelembagaan Usaha;
 - g. FATIP;
 - h. peningkatan Mutu Konsumsi; dan
 - i. fasilitasi percepatan Ekspor.

- (4) Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. sinergi;
 - b. fokus;
 - c. sistematis;
 - d. terpadu;
 - e. terarah;
 - f. menyeluruh;
 - g. transparan; dan
 - h. akuntabel.

Bagian Kedua Pengembangan KAP

Pasal 7

Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penetapan KAP;
- b. pengembangan KAP; dan
- c. pengembangan sarana prasarana KAP.

Pasal 8

- (1) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk kepastian ruang dalam pengembangan Komoditas Pertanian.
- (2) Strategi penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kajian Komoditas Pertanian dengan kesesuaian zona Agroekosistem; dan
 - b. menetapkan kawasan pengembangan Komoditas Pertanian.
- (3) Area pengembangan komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan komoditas yang tersentralisasi dalam 1 (satu) hamparan dengan tetap mempertahankan ciri khas komoditas sesuai dengan zona Agroekosistem.
- (2) Strategi pengembangan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Pertanian;

- b. mengembangkan keanekaragaman usaha Pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
- c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat di sekitar KAP yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk mendukung kawasan produksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha bidang Pertanian.
- (2) Strategi pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fasilitasi sarana produksi pertanian;
 - b. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat difasilitasi pengairan;
 - c. meningkatkan efisiensi transportasi dari dan menuju lahan usaha tani;
 - d. meningkatkan efektivitas penggunaan alat dan mesin pertanian; dan
 - e. meningkatkan penerapan teknologi dan fasilitasi sarana pengolahan hasil pertanian.

Bagian Ketiga

Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik

Pasal 11

Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk:

- a. produk pertanian yang akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- b. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pasal 12

Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan lahan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pemupukan berimbang;
- d. peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas;
- e. pengelolaan pengairan;

- f. pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan; dan
- g. penanganan panen.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan.
- (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penggunaan bahan organik, terutama yang disediakan oleh petani di dalam kawasan;
 - b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan Usaha Tani.

Pasal 14

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu untuk lebih memanfaatkan benih/bibit berlabel dan memiliki jaminan mutu benih/bibit.
- (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jumlah penangkar dan/atau penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan/atau transgenik;
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit; dan
 - d. meningkatkan mutu genetik ternak melalui pengembangan perbibitan, inseminasi buatan, pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH) dan/atau melalui program pemuliaan ternak lainnya.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemupukan berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan.
- (2) Strategi pemupukan berimbang sebagaimana ayat(1) meliputi:
 - a. tepat dosis;
 - b. tepat waktu; dan
 - c. tepat cara penggunaannya.

Pasal 16

- (1) Kebijakan peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Strategi Peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penyediaan bibit hijauan pakan ternak berkualitas;
 - b. meningkatkan penerapan teknologi pengolahan pakan ternak; dan
 - c. meningkatkan pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi Petani pemakai air.
- (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi Petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi.
- (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan Usaha Tani yang lebih luas; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi Petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dimaksudkan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan.
- (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi:
 - a. budidaya tanaman sehat;
 - b. pengamatan rutin;
 - c. pelestarian musuh alami; dan
 - d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.
- (3) Strategi pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip peningkatan derajat kesehatan hewan meliputi:

- a. pencegahan penularan penyakit hewan;
- b. penanganan gangguan reproduksi;
- c. pengendalian penyakit hewan strategis dan bersifat zoonosis; dan
- d. optimalisasi pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 19

- (1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dimaksudkan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian serta penjaminan kualitas mutu hasil panen.
- (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan
 - b. meningkatkan fasilitasi sarana panen.

Bagian Keempat

Penerapan Pengelolaan Pascapanen yang Baik

Pasal 20

Kebijakan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen;
- b. penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK); dan
- c. peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan melalui Sertifikasi NKV.

Pasal 21

- (1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan/kerusakan hasil pada saat pascapanen; dan
 - b. meningkatkan keterampilan Petani dalam pemanfaatan teknologi pascapanen.

Pasal 22

- (1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional.
- (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun;
 - b. meningkatkan lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan
 - c. meningkatkan jumlah petani, Poktan, Gapoktan dan pelaku usaha kecil dan mikro yang telah teregistrasi dalam pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK).

Pasal 23

- (1) Kebijakan peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah, dan daya saing produk peternakan.
- (2) Strategi peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan asal hewan yang memiliki Sertifikasi NKV;
 - b. meningkatkan fasilitasi rumah pemotongan hewan yang memenuhi rekomendasi teknis;
 - c. meningkatkan pembinaan pelaku usaha sektor peternakan; dan
 - d. meningkatkan penerapan prinsip kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET).

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Pertanian Organik

Pasal 24

- Kebijakan pengembangan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penerapan sistem budidaya Pertanian Organik;

- b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen;
- c. sertifikasi organik dan uji mutu;
- d. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik; dan
- e. pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap Pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Kebijakan penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pelaku Usaha dalam melakukan praktik pertanian organik.
- (2) Strategi penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai zona Agroekosistem untuk pengembangan kawasan Pertanian Organik; dan
 - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya Pertanian Organik.

Pasal 26

- (1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian.
- (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi;
 - b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pascapanen; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pascapanen.
- (3) Dalam upaya strategi meningkatkan ketersediaan sarana produksi yang mendukung pengembangan sistem Pertanian Organik perlu dilakukan:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Poktan yang memproduksi pupuk organik;
 - b. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Poktan yang memproduksi agen hayati, pestisida alami dan musuh alami hama penyakit tanaman; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana produksi pertanian organik, di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh Petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan;
 - b. meningkatkan dukungan legalitas sarana produksi peternakan yang tersertifikasi;
 - c. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu produk pertanian; dan
 - d. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan sertifikasi organik dan uji mutu di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme sertifikasi organik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan sistem pertanian organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sistem pertanian organik dan Produk Organik dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Organik yang beredar di Daerah baik produksi Daerah maupun pemasukan harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.
- (5) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan daya saing atas produk yang dihasilkan.
- (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan

- b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengembangan dan perlindungan potensi pertanian kearifan lokal.
- (2) Potensi Pertanian Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua aspek potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- (3) Strategi pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menumbuhkan Potensi Pertanian Lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan; dan
 - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertanian terkait *on farm* sampai dengan *off farm*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penataan Manajemen Rantai Pasok

Pasal 31

Kebijakan Manajemen Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok; dan
- b. pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani.

Pasal 32

- (1) Kebijakan penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan Petani.
- (2) Strategi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi tujuan pemasaran komoditas unggulan nasional dan Daerah;
 - b. mengidentifikasi alur rantai pasok; dan
 - c. menata rantai pasok.

Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang ketersediaan produk, harga, dan prediksi 3 (tiga) bulan kedepan.
- (2) Strategi pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun data luas tanam, luas panen, produksi dan harga;
 - b. menyusun angka ramalan produksi per triwulan;
 - c. meningkatkan dukungan akses pasar pada kawasan Agroekosistem; dan
 - d. memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengakses informasi.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 34

Kebijakan pengembangan Kelembagaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
- b. penumbuhan lembaga korporasi.

Pasal 35

- (1) Kebijakan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan Kelembagaan Petani yang kuat.
- (2) Strategi penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dalam:
 - a. berorganisasi dan tertib administrasi;
 - b. pendaftaran dan pendataan kelembagaan Petani;
 - c. evaluasi dan pengembangan kelembagaan Petani;
 - d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. mengakses informasi dan menerapkan teknologi;
 - f. melakukan pemupukan modal; dan
 - g. membangun jejaring kerja sama dan kemitraan usaha.

- (3) Kebijakan penumbuhan, pengembangan, dan pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kebijakan penumbuhan lembaga korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi berdirinya lembaga yang kuat bagi Petani untuk melakukan usaha bisnis secara formal.
- (2) Strategi penumbuhan lembaga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi Petani untuk secara sadar memilih dan mendirikan lembaga paling sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan status kelembagaan milik Petani menjadi lembaga bisnis formal yang diakui oleh mitra kerja.

Bagian Kedelapan FATIP

Pasal 37

- Kebijakan FATIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. pengembangan iklim usaha yang kondusif;
 - b. pembenahan pelayanan jasa publik; dan
 - c. peningkatan nilai tambah produk Pertanian.

Pasal 38

- (1) Kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan untuk mempercepat kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Petani, dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung investasi;
 - b. meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan program dan kegiatan; dan
 - c. memfasilitasi kerja sama antara Petani dan Pelaku Usaha.

Pasal 39

- (1) Kebijakan pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa yang baik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha.

- (2) Strategi pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempermudah pelayanan perizinan; dan
 - b. peningkatan akses informasi dan distribusi.

Pasal 40

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan komunikasi antar Pemangku Kepentingan dalam memahami keberlanjutan sebuah usaha; dan
 - b. meningkatkan mutu pengemasan, pemberian merek, efisiensi, transportasi, informasi, penciptaan inovasi secara berkelanjutan dan sistematis.

Bagian Kesembilan Peningkatan Mutu Konsumsi

Pasal 41

- (1) Kebijakan peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h melalui konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- (2) Strategi peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui promosi, kampanye, gerakan dan sosialisasi.

Bagian Kesepuluh Fasilitasi Percepatan Ekspor

Pasal 42

Kebijakan fasilitasi percepatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor;
- b. pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures*;
- c. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional; dan
- d. penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian.

Pasal 43

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Pelaku Usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam; dan
 - b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan Poktan, Gapoktan, dan organisasi Petani pemakai air.
- (3) Persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Pertanian sesuai dengan standar *World Trade Organization* melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai *International Standar Phytosanitary Measures* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fasilitasi nomor pendaftaran kebun/lahan usaha;
 - b. meningkatkan fasilitasi uji mutu produk pertanian;
 - c. meningkatkan fasilitasi nomor pendaftaran rumah kemas;
 - d. meningkatkan fasilitasi Sertifikat keaslian (*Certificate of Origin*);
 - e. menyusun daftar organisme pengganggu tanaman (*Pest List*);
 - f. meningkatkan fasilitasi areal dengan batasan penggunaan pestisida rendah (*Areal of Low Prevalence Pest*); dan
 - g. meningkatkan fasilitasi areal bebas pestisida (*Areal of Free Prevalence Pest*).

Pasal 45

- (1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang.

- (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan
 - b. meningkatkan kemampuan Petani untuk dapat mengakses informasi harga pasar internasional.

Pasal 46

- (1) Kebijakan penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara Petani dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerja sama; dan
 - b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

BAB IV

PERAN SERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan pengembangan produk pertanian secara partisipatif;
 - b. pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan yang dilaksanakan secara mandiri, maupun tergabung dalam kelembagaan petani dari mulai proses budidaya, panen dan pasca panen; dan
 - c. pemantauan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 48

Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi, kemudahan, bantuan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terkait pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 49

- (1) Masyarakat berkewajiban memelihara dan mengembangkan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (3) Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Daerah.
- (4) Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan di dalam Daerah.
- (5) Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diselenggarakan penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dan kerja sama dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Sinergitas dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- (3) Kerja sama dalam rangka pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap Petani, Poktan, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan/atau Pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. SEKTERARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (19-374/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Keragaman jenis Komoditas Pertanian dan perkebunan yang begitu besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memilah prioritas komoditas yang akan dikembangkan. Hal tersebut terkait dengan kekuatan pasar serta prioritas kebijakan di Pusat dan Daerah. Pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan bertujuan untuk memperoleh Komoditas Pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Komoditas Prioritas di Kabupaten Temanggung menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi Komoditas Pertanian dan perkebunan yang tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan produk pertanian dan perkebunan.

Komoditas pertanian dan perkebunan pada umumnya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun Komoditas tersebut mempunyai karakteristik yang mudah rusak (*perishable*), bersifat musiman, produktifitas dan mutu dipengaruhi oleh iklim, sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan pendapatan petani. Artinya dalam pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, yang dicirikan dengan berkembangnya pasar-pasar swalayan/hypermart di kota-kota besar memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat menengah-atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penetapan komoditas prioritas Pertanian;
2. kebijakan dan strategi;
3. peran serta, hak, dan kewajiban masyarakat;
4. penelitian dan pengembangan;
5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. pembiayaan; dan
7. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedaulatan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebermanfaatan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas Pemangku Kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan Pemangku Kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fokus” adalah dalam rangka mendorong Produk Pertanian untuk tetap menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan memperkuat jejaring pasar Produk Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah proses pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan cara yang diatur secara baik melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terpadu” bahwa keseluruhan proses pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan di arahkan pada satu tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terarah” bahwa pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dilakukan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” bahwa informasi pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya akses informasi mengenai proses produksi dan keseluruhan rantai pasok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Norma Budidaya Pertanian Yang Baik” adalah standar praktek budidaya pertanian yang baik dan benar selama proses produksi, panen, dan penanganan pascapanen.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penangkar” dalam ketentuan ini adalah Petani, Poktan, Gapoktan, dan/atau Asosiasi Komoditas Pertanian yang telah memenuhi persyaratan melakukan penangkaran atau perbanyakan dalam penyediaan benih unggul bersertifikat, berlabel dan memiliki jaminan mutu benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air yang berkualitas” adalah air yang bebas bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan fasilitasi sarana panen” meliputi kegiatan pendampingan dalam peningkatan keterampilan petani dalam penggunaan sarana panen dan memberikan akses permodalan untuk mendapatkan sarana panen.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah.

Yang dimaksud dengan “perontokan” adalah kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai.

Yang dimaksud dengan “pengupasan” adalah merupakan pra-proses dalam pengolahan agar didapatkan bahan pangan yang siap untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan “pembersihan” adalah kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.

Yang dimaksud dengan “trimming” adalah kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh.

Yang dimaksud dengan “sortasi” adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

Yang dimaksud dengan “perendaman” adalah kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun.

Yang dimaksud dengan “pencelupan” adalah kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit.

Yang dimaksud dengan “pelilinan” adalah kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen.

Yang dimaksud dengan “pelayuan” adalah kegiatan memberikan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan.

Yang dimaksud dengan “pemeraman” adalah kegiatan mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diizinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.

Yang dimaksud dengan “fermentasi” adalah kegiatan membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik.

Yang dimaksud dengan “penggulungan” adalah kegiatan untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “penirisan” adalah kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian.

Yang dimaksud dengan “perajangan” adalah kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “pengepresan” adalah kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik).

Yang dimaksud dengan “pengawetan” adalah kegiatan untuk membuat hasil pertanian memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimianya.

Yang dimaksud dengan “pengkelasan” adalah kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.

Yang dimaksud dengan “pengemasan” adalah kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan.

Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi NKV” adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga korporasi” salah satu contohnya adalah badan usaha milik Petani.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemupukan modal” adalah cara untuk mendapatkan modal petani/kelompok tani. Adapun bentuk pemupukan modal dapat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pendanaannya melalui simpan pinjam atau tabungan dari anggotanya serta dari lembaga keuangan lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan ekspor” adalah langkah-langkah dalam mengeluarkan barang dari pabean dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*International Standar Phytosanitary Measures*” (ISPM) adalah standar internasional untuk tindakan *Phytosanitary* yang disusun oleh *international plant protection convention (IPPC)* sebagai bagian dari *food and agriculture organization (FAO-PBB)* berupa program global mengenai kebijakan dan bantuan teknis untuk tanaman karantina.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 178